



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Skripsi
7742/PMI-D/SD-S1/2026

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS FILANTROPI ISLAM OLEH DOMPET DHUAFA RIAU DI KOTA PEKANBARU



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata (S-1) Sosial (S.Sos)

Oleh:

AGRA DELKI
NIM. 11940112368

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

T.A 2025/2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box 1004
Telpun (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: "Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Filantropi Islam
di Kota Pekanbaru" yang ditulis oleh :

: Agra Delki
: 11940112368
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

di / tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Sekretaris / Penguji II

Dr. Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III

Penguji IV

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

M. Imam Arifandy, S.KPm., M.Si
NIP. 1993051 202012 1 016

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempernang yang sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 15 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Jumlah : 1 (satu) Eksemplar
 Tujuan : Pengajuan Sidang Sarjana

Yth. Bapak yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Agra Delki
 NIM : 11940112368
 Judul Skripsi : Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Filantropi Islam di Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, mengucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
 Pembimbing,


 Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
 NIP. 19870622 202321 1 014

Mengetahui :
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,


 Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700301 199903 2 002



Pekanbaru, 11 Februari 2025

Kota Dinas
Pengajuan Ujian Skripsi
pada Yth
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Ara Delki NIM. 11940112368** dengan judul **"Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Filantropi Islam oleh Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi


Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agra Delki
 NIM : 11940112368
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Suwah, 09 - 09 - 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Ilmu komunikasi
 Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Model Perpaduan Masyarakat Miskin Berbasis
 Filantropi Islam Oleh Dompok Dhuafa Riau Di Kota
 Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2026
 Yang membuat pernyataan


 NIM : 11940112368

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Agra Delki
NIM : 11940112368
Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Filantropi Islam Oleh Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru

Isu sosial seperti kemiskinan memicu bangkitnya aktivitas filantropi Islam melalui peran lembaga filantropi di Indonesia. Berbagai program pemberdayaan diluncurkan dengan model tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana lembaga filantropi terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui skema filantropi Islam. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti bagaimana model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam di Kota Pekanbaru yang diinisiasi Dompot Dhuafa Riau sebagai lembaga filantropi Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari pimpinan Dompot Dhuafa Riau, Pengurus dan Pelaksana Program Pemberdayaan. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori model pemberdayaan masyarakat yang meliputi model *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Data dan analisis data dituangkan dalam beberapa bab dan sub dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa model pemberdayaan masyarakat miskin yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru meliputi tiga pola atau model utama, yaitu pola pendampingan (*enabling*), pola pembinaan atau pemberdayaan (*empowering*), dan pola pemberdayaan jangka panjang (*protecting*). Ketiga model pemberdayaan tersebut dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Riau sebagai inisiator program dengan memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial lainnya dalam pelaksanaan program. Program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau meliputi empat bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah, sosial kemanusiaan. Program pemberdayaan yang dilakukan bertujuan untuk terwujudnya keberdayaan masyarakat miskin dalam bidang yang diberdayakan. Prioritas utamanya adalah terwujudnya masyarakat miskin Kota Pekanbaru khususnya di wilayah pinggiran, seperti kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya yang berdaya ekonomi dan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: Model Pemberdayaan, Miskin, Filantropi, Dompot Dhuafa Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Nama : Agra Delki
NIM : 11940112368
Judul : Empowerment Model for Poor Communities Based Islamic Philanthropy by Dompot Dhuafa Riau in Pekanbaru City

Social issues such as poverty have triggered the rise of Islamic philanthropic activities through the role of philanthropic institutions in Indonesia. Various empowerment programs were launched with specific models tailored to the needs of the empowered community. This research seeks to see how philanthropic institutions are involved in community empowerment programs through Islamic philanthropy schemes. Specifically, this research highlights how the model for empowering poor communities based on Islamic philanthropy in Pekanbaru City was initiated by Dompot Dhuafa Riau as an Islamic philanthropic institution. This type of research is qualitative with a field study approach. This research data was obtained from interviews, observation and documentation. The informants in this research were five people consisting of the leaders of Dompot Dhuafa Riau, Management and Empowerment Program Implementers. This research data was analyzed using the community empowerment model theory which includes enabling, empowering and protecting models. Data and data analysis are outlined in several chapters and sub-sections in this research. This research found that the model for empowering poor communities initiated by Dompot Dhuafa Riau in Pekanbaru City includes three main patterns or models, namely the mentoring pattern (enabling), the coaching or empowerment pattern (empowering), and the long-term empowerment pattern (protecting). These three empowerment models were implemented by Dompot Dhuafa Riau as the program initiator by utilizing zakat, infaq, alms, endowments and other social donations in program implementation. The empowerment program for poor communities in Pekanbaru City initiated by Dompot Dhuafa Riau covers four main areas, namely health, education, economics, and da'wah, social and humanitarian. The empowerment program carried out aims to realize the empowerment of the poor in the fields being empowered. The main priority is to realize that the poor people of Pekanbaru City, especially in the outlying areas, such as the Rumbai and Tenayan Raya sub-districts, are economically empowered and independent in meeting their needs.

Keywords: *Empowerment Model, Poor, Philanthropy, Dompot Dhuafa Riau*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap saat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Filantropi Islam oleh Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru”. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangannya sehingga kita dapat merasakan indahnya hidup dibawah naungan Islam.

Dengan kerendahan hati serta penuh kesadaran, bahwa penulis sampaikan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan hidayah-Nya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta. Terima kasih banyak yang tak terhingga karena sampai ke titik ini adalah hal yang tidak mudah, sangat banyak lika-liku dan rintangan yang penulis lewati. Karena ini semua khususnya berkat doa ayahanda dan ibunda lah yang penuh harapan serta linangan air mata dan juga tetesan keringat dalam mendukung anaknya agar perkuliahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang memberikan dukungan, baik berupa moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih dalam hal ini yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terimakasih dalam hal ini yang telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab.

Ibu Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih kepada Ibu dalam hal ini yang telah memberikan bimbingan, serta dukungan, dan juga nasehat yang berharga terutama buat penulis untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.

Ibu Dr. Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih kepada Ibu dalam hal ini yang telah memberikan bimbingan, serta dukungan, dan juga nasehat yang berharga terutama buat penulis untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.

5. Bapak Dr. Kodarni, M.Pd, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis.

6. Bapak Moh. Soim, S.Sos.I, MA, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih kepada Bapak dalam hal ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan pengarahan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. Baik itu dilakukan secara akademik maupun non akademik kepada penulis, sehingga penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal adminitrasi.

9. Kepada Pimpinan dan Pengurus Dompot Dhuafa Riau, selaku informan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang telah meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu, memberikan dukungan, pelayanan dan berbagai informasi untuk memperlancar proses skripsi ini.

10. Terima kasih juga kepada Abangda Muhammad Irham, MA, Riki Kamel Rio, dan seluruh rekan- rekan yang ada di perumahan rumah kita yang telah memberi semangat kepada penulis, selalu ada untuk membantu penulis dalam kesulitan, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanaanahu WaTa'ala. Amin
11. Terimakasih kepada Abangda Oditia, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, membantu ketika ada yang tidak mudah dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang penulis alami.
12. Sahabat seperjuangan Kelas Pengembangan Masyarakat Islam A 2019, yang telah menjadi teman baik untuk penulis, terima kasih saudara tapi tak sedarah.
13. Dan terimakasih untuk diri sendiri telah berhasil menyelesaikan skripsi ini mengalahkannya kemalasannya demi tujuan yang ingin dicapai saya bangga dengan diri sendiri. Ada banyak ilmu yang penulis temui selama selama penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka terima kasih atas bantuan baiknya secara langsung maupun lewat do'a. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat membangun semangat penulis dalam memperbaikinya. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Januari 2024
Penulis

AGRA DELKI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori dan Kerangka Fikir	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Informan Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Validitas Data	46
G. Teknik Analisa Data	46
BAB IV Gambarn Umum Lokasi Penelitian	
A. Sejarah Dompot Dhuafa	47
B. Sejarah Dompot Dhuafa Riau	49
C. Program Kerja Dompot Dhuafa Riau	50



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	52
B. Pembahasan	71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
---------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBARA

Gambar 1. Kerangka Fikir Penelitian.....	42
--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu sosial yang berdampak buruk bagi masyarakat dan masalah sosial yang harus diatasi. Mengatasi kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak dan komponen masyarakat termasuk lembaga sosial keagamaan. Dalam ihwal ini, Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi sosial berbasis keagamaan (*FBO/Faith-Based Organisations*) juga ikut andil dalam mengatasi masalah kemiskinan. Lembaga Amil Zakat melalui aktivitas kedermawanan (*filantropi*) menginisiasi program-program ketaif dalam rangka memberdayakan masyarakat. Tujuan utama dari program yang dilaksanakan adalah tersalurkan dana filantropi seperti zakat, sedekah, infaq dan wakaf serta sumbangan sosial lainnya kepada masyarakat miskin hingga masyarakat yang di akar rumput (kurang beruntung), sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari dana filantropi tersebut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan mereka.¹

Hilman Latief mencatat bahwa praktik filantropi yang telah dilakukan oleh para dermawan, baik perorangan maupun kolektif/lembaga, umumnya berorientasi pada satu prinsip utama yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kebodohan atau keterbelakangan. Di Indonesia, ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga filantropi Islam terutama dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dipelopori oleh komunitas, yayasan atau masyarakat yang tergolong dalam aktor non negara. Lembaga-lembaga ini menawarkan program-program dan kegiatan yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.²

Hadirnya lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia pasca orde baru adalah sebagai jawaban dan solusi dari adanya krisis moneter yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia di akhir tahun 1990-an, yang

¹ Minako Sakai, *Penggiat Bisnis Syariah: Muslimah, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat*, terj. M Falikul Isbah dan Najib Kailani (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018), 50

² Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapkan dengan berbagai masalah ekonomi. Hal inilah yang memicu munculnya inisiatif organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk merevitalisasi lembaga filantropi Islam. Sebagaimana ditandai dengan hadirnya sejumlah Lembaga Amil Zakat seperti Rumah Zakat Indonesia yang kini dikenal dengan Rumah Zakat (RZ) didirikan pada tanggal 2 Juli 1998, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang didirikan pada tanggal 17 September 1998 dan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPUDT) yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1999, begitu juga dengan Dompot Dhuafa yang berdiri sejak tahun 1993, semakin menguatkan praktik filantropi Islam di saat krisis ekonomi melanda Indonesia pasca Orde Baru.³

Dompot Dhuafa misalnya, merupakan Lembaga Amil Zakat berbasis non negara yang awal di Indonesia dan mengampanyekan serta melaksanakan berbagai program sosial dengan memanfaatkan dana dari praktik filantropi. Dalam ihwal ini, praktik filantropi atau kedermawanan yang semulanya hanya sekedar derma yang merujuk kepada kegiatan memberi, privat dan sukarela, beralih kepada pendayagunaan dana sosial untuk program-program sosial yang mengarah pada aktivitas pemberdayaan masyarakat yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang beruntung.⁴

Penjabaran di atas, mengilustrasikan bahwa kegiatan filantropi telah memberikan kontribusi pada penguatan kemandirian umat. Dewasa ini, bisa disaksikan bahwa sejumlah Lembaga Amil Zakat sebagai instrumen utama lembaga filantropi yang berkembang pesat saat ini, telah menawarkan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui aktivisme filantropi. Hal ini ditandai dengan kegiatan filantropi yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat saat ini, tidak hanya berorientasi pada bentuk karitas berupa santunan dan pelayanan langsung yang bertujuan memenuhi kebutuhan jangka pendek semata, namun lebih mengarah dalam bentuk advokasi yaitu pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai bentuk praktik filantropi modern.⁵ Lembaga-lembaga amil

³ Amelia Fauziah, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 228

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat saat ini, telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat dan menyentuh semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Seiring perkembangan praktik filantropi Islam di Indonesia, maka banyak sarjawan yang meneliti hal ini dalam bidang akademik. Para peneliti yang mengkaji praktik filantropi dalam penguatan pemberdayaan masyarakat melalui peran lembaga filantropi berbasis komunitas diantaranya Ariza Fuaddi⁶, Hilman Latief⁷ dan Minako Sakai⁸. Ariza Fuadi misalnya, menawarkan konsep filantropi keadilan sosial sebagai solusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Fuadi berargumen bahwa filantropi keadilan sosial merupakan upaya yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab bentuk filantropi ini berorientasi pada upaya penghapusan ketidakadilan sosial sebagai penyebab atau akar dari kemiskinan dan ketimpangan.

Penelitian ini berupaya mengkaji praktik filantropi Islam dalam penguatan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti program pemberdayaan masyarakat miskin yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau melalui skema filantropi Islam. Dompot Dhuafa Riau telah melaksanakan program pemberdayaan dengan memanfaatkan dana filantropi dalam pelaksanaannya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Dompot Dhuafa Riau memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dilatarbelakangi oleh kondisi penduduk miskin yang semakin meningkat di daerah perkotaan. Data BPS Kota Pekanbaru menyebutkan jumlah penduduk miskin meningkat setiap tahunnya hingga pada Tahun 2021 jumlah penduduk Miskin di Kota Pekanbaru berjumlah 30,40 Jiwa atau 48% dari jumlah penduduk di Kota Pekanbaru.⁹

⁶ Ariza Fuadi, "Towards the Discourse of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia," *Jurnal Afkaruna*, Vol. 8, No. 2 (2012), 92-102

⁷ Hilman Latief, "Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia," *South East Asia Reserch* Vol. 18, No. 3 (2010), 503-553; Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017)

⁸ Data Penduduk Miskin Kota Pekanbaru dalam <https://pekanbarukota.bps.go.id/>, diakses pada hari Ahad, 07 Mei 2023.

⁹ Minako Sakai, "Establishing Social Justice Trough Financial Inclusivity: Islamic Propagation by Islamic Savings and Credit Cooperatives in Indonesia," *TraNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia* Vol. 2, No. 2 (2014), 201-222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat isu sosial mengenai kemiskinan di Kota Pekanbaru tersebut, Dompét Dhuafa Riau sebagai Lembaga Amil Zakat dan aktor non negara dalam mendistribusikan kesejahteraan, telah menginisiasi berbagai program kreatif dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dengan merevitalisasi skema filantropi Islam, yakni memanfaatkan dana filantropi seperti zakat, sedekah, infaq, wakaf dan sumbangan sosial lainnya dalam pelaksanaan programnya. Program pemberdayaan yang dilakukan meliputi, pemberian sembako, pemberian modal usaha, pelatihan dan pengembangan skill, dan program- program pemberdayaan ekonomi jangka panjang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Kota Pekanbaru sehingga mereka berdaya dan mandiri.¹⁰

Praktik filantropi Islam dalam konteks pemberdayaan masyarakat, perlu adanya kreatifitas untuk menciptakan progam-program baru yang mengarah pada ruang lingkup dan sasaran yang lebih besar dan adanya keberlanjutan dampak yang bersifat institusional, serta memberikan peran khusus kepada lembaga-lembaga yang ada sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Cara ataupun model pemberdayaan yang dilakukan pada program yang dilaksanakan juga perlu dirumuskan dengan tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga Dompét Dhuafa Riau memiliki cara ataupun model tersendiri dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru melalui program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan model pemberdayaan yang tepat dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang di dayakan akan mendorong keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan. Penelitian ini, lebih lanjut akan meneliti bagaimana model pemberdayaan masyarakat miskin yang diinisiasi oleh Dompét Dhuafa Riau melalui skema filantropi Islam pada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti hendak mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini dengan judul: “**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

¹⁰ Tim Penyusun Laporan Tahunan Dompét Dhuafa Riau, Annual Report 2022. Pekanbaru: Dompét Dhuafa Riau, 2023

MISKIN BERBASIS FILANTROPI ISLAM OLEH DOMPET DHUAFA RIAU DI KOTA PEKANBARU”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada beberapa istilah yang dianggap sebagai kata kunci dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Model Pemberdayaan

Model berarti pola ataupun ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.¹¹ Sementara pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat dengan tujuan mendorong dan menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal keberdayaan atau kemandirian suatu masyarakat yang diberdayakan. Jadi, model pemberdayaan adalah ragam atau pola pemberdayaan yang digunakan oleh instansi tertentu atau kelompok tertentu dalam rangka mewujudkan keberdayaan suatu masyarakat berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang akan diberdayakan.¹²

Adapun model pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ragam ataupun pola yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka mewujudkan keberdayaan atau kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

2. Masyarakat Miskin

Miskin adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara masyarakat miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya per bulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.¹²

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat miskin dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergolong penduduk miskin di Kota

¹¹ KBBI dalam <https://kbbi.web.id/>, diakses pada hari Ahad, 07 Mei 2023

¹² Sudirman, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, yaitu yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik makanan maupun di luar makanan.

3. Filantropi Islam

Aktivitas filantropi merujuk pada segala bentuk pemberian dan pelayanan sukarela sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial dan berorientasi pada kepentingan umum, baik yang dilakukan oleh individu, komunitas maupun kolektif atau lembaga.¹³ Dalam khazanah Islam, aktivitas filantropi identik dengan praktik zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Fauziah mencatat bahwa praktik zakat, infaq, sedekah dan wakaf merupakan bagian penting dari kegiatan sukarela yang mulai dilembagakan dalam organisasi sukarela dan nirlaba sejak akhir abad ke-19, sehingga aktivitasnya lebih luas, tidak hanya sekedar pemberian tapi juga mengarah pada pendayagunaan yang lebih terorganisir.¹⁴

Adapun filantropi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini segala bentuk pemberian, pelayanan, aksi dan kepedulian sosial dengan memanfaatkan dana filantropi Islam berupa zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial lainnya dalam aktivitasnya dalam rangka mewujudkan keberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhannya.

4. Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa itu sendiri merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa melalui pemanfaatan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, baik yang diperoleh dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga. Dengan kata lain, Dompot Dhuafa adalah Lembaga Amil Zakat.¹⁵

¹³ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pikir untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), 1-

¹⁴ Kemiskinan dan ketimpangan dalam <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>, diakses pada hari Ahad, 07 Mei 2023.

¹⁵ Amelia Fauziah, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Dompot Dhuafa yang dimaksud dalam penelitian ini adaka Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau yang beralamat di jl Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana model pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja model pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam Dompot Dhuafa Riau dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru, serta bagaimana pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana model pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau melalui skema filantropi Islam. Lebih jauh, manfaat dari penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Akademis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
 2. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan relasi keilmuan khususnya keilmuan mnegenai pemberdayaan masyarakat dan filantropi Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai rujukan bagi Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui skema filantropi Islam. Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menentukan model pemberdayaan masyarakat miskin yang sesuai diterapkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhannya masing-masing.
2. Penelitian ini juga berguna untuk mempermudah masyarakat dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin melalui skema filantropi Islam dengan menggerakkan aktivitas zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial sebagai modal utama kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat miskin terutama di perkotaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dalam enam bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEP DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Dompot Dhuafa Riau sebagai lokasi penelitian dan objek penelitian, mulai dari profile, sejarah, dan kegiatan-kegiatan filantropi yang diinisiasi Dompot Dhuafa Riau.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan hasil yang ditemukan dalam penelitian dan berisikan analisis sebagai pembahasan dari hasil yang ditemukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk perbaikan penelitian ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel dengan judul “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur

Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”, karya Sungkowo Edy Muliono¹⁶. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan profil masyarakat miskin, strategi pemberdayaan masyarakat miskin, dan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal. Lebih lanjut, penelitian ini menelusuri kehidupan masyarakat miskin di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dan bagaimana model strategi pemberdayaan masyarakat sebagai solusi dari masalah kemiskinan yang dihadapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria masyarakat miskin di kecamatan Gajahmungkur didominasi oleh pengangguran dan pekerja yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Adapun model strategi pemberdayaannya yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah dengan memfokuskan pada pelatihan dasar hingga masyarakat belajar mampu mandiri dalam berusaha dan bekerja, pengembangan skill kewirausahaan warga dan penyediaan fasilitas sebagai upaya pengembangan kemampuan masyarakat sehingga mandiri dan berdaya. Penelitian yang dilakukan oleh Sungkowo Edy Muliono dengan judul “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang” memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

¹⁶ Sungkowo Edy Mulyono, “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1 (2011), 1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji model pemberdayaan masyarakat miskin dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan berusaha, sebagai strategi penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Baik penelitian Sungkowo maupun penelitian penulis sama-sama menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi diarahkan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

Adapun perbedaannya, penelitian Sungkowo Edy Muliono berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui jalur pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat, dengan pendekatan pelatihan dasar, pengembangan keterampilan kewirausahaan, serta penyediaan fasilitas pendukung. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis tidak hanya berorientasi pada aspek keterampilan dan ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, seperti pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi dan konteks kelembagaan. Penelitian Sungkowo dilakukan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan konteks kebijakan pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Pekanbaru dengan fokus pada peran lembaga filantropi Islam non-pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi penelitian sebelumnya dengan menawarkan perspektif pemberdayaan yang berbasis filantropi Islam dan peran lembaga zakat dalam pengentasan kemiskinan.

2. Artikel penelitian karya Manat Rahim, dkk, dengan judul “Model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara”¹⁷. Penelitian ini juga melihat bagaimana peran pemerintah setempat dalam penanggulangan kemiskinan dan model pemberdayaan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis Penelitian karya Manat Rahim, dkk. dengan judul “Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara” memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji model pemberdayaan masyarakat miskin sebagai strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan. Baik penelitian Manat Rahim, dkk. maupun penelitian penulis menekankan pentingnya pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga melihat bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran aktor atau lembaga yang secara aktif merancang dan melaksanakan program pemberdayaan.

Adapun perbedaannya, penelitian Manat Rahim, dkk. berfokus pada wilayah pesisir dengan karakteristik masyarakat nelayan dan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam merancang serta mengimplementasikan model pemberdayaan masyarakat miskin. Model pemberdayaan yang dikaji lebih menekankan pada kebijakan publik, program pemerintah, serta pendekatan struktural dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah, yaitu Dompot Dhuafa Riau, di Kota

¹⁷ Manat Rahim, dkk, “Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara”, *Journal The Winners*, Vol.15, No. 1 (2014), 23-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai filantropi Islam, melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Selain itu, konteks wilayah penelitian penulis adalah perkotaan, dengan karakteristik masyarakat miskin yang berbeda dari masyarakat pesisir.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada aktor pemberdayaan, pendekatan yang digunakan, basis nilai yang melandasi program, serta konteks wilayah penelitian. Penelitian penulis melengkapi penelitian Manat Rahim, dkk. dengan menghadirkan perspektif pemberdayaan masyarakat miskin yang berbasis filantropi Islam dan peran strategis lembaga zakat dalam pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan.

3. Artikel penelitian dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi dengan *Filantropi* Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat” karya Syahril, dkk¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar memfokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di pesisir nama program adalah Makassar Makmur dengan tiga kegiatan filantropi utama, yaitu Bantuan Daba Bergulir, Pelatihan *Life Skill*, dan ZCD (*Zakat Community Development*). Semua kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Makassar.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis Penelitian yang dilakukan oleh Syahril, dkk. dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi dengan *Filantropi* Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan

¹⁸ Syahril, “Model Pemberdayaan Ekonomi dengan *Filantropi* Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2019), 26-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat” memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat. Baik penelitian Syahril, dkk. maupun penelitian penulis menempatkan zakat sebagai instrumen utama pemberdayaan, yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan pada program produktif dan berkelanjutan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui program-program pemberdayaan yang terstruktur, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan masyarakat.

Adapun perbedaannya, penelitian Syahril, dkk. berfokus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dengan sasaran utama masyarakat miskin di wilayah pesisir, khususnya nelayan. Model pemberdayaan yang dikaji lebih menitikberatkan pada program Makassar Makmur yang terdiri dari Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan Zakat Community Development (ZCD), yang dirancang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir.

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada Dompot Dhuafa Riau sebagai lembaga filantropi Islam non-pemerintah yang beroperasi di wilayah perkotaan, yaitu Kota Pekanbaru. Penelitian penulis tidak hanya mengkaji pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menelaah model pemberdayaan masyarakat miskin secara lebih komprehensif, termasuk aspek sosial, spiritual, dan penguatan kapasitas masyarakat. Selain itu, perbedaan juga terletak pada konteks geografis, karakteristik penerima manfaat, serta strategi implementasi program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat perkotaan.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama berbasis filantropi Islam, penelitian penulis memiliki keunikan dan kebaruan pada fokus lembaga, lokasi penelitian, serta pendekatan pemberdayaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih holistik. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kajian tentang model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam di Indonesia.

4. Artikel penelitian karya Qi Mangku Bahjatulloh dengan judul “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)”¹⁹. Penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan filantropi yang diinisiasi oleh Lembaga Tazakka Nahasiswa D-III Perbankan Syariah IAIN Salatiga. Penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Tazakka telah menjalankan program kerjanya dengan tiga program utama, yaitu: Semangat Memberi (*giving*), yaitu pemberian bantuan kepada dhuafa; Semangat Melayanai (*service*); dan Semangat Kebersamaan (*associate*). Semua program bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis Penelitian yang dilakukan oleh Qi Mangku Bahjatulloh dengan judul “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka D-III Perbankan Syariah IAIN Salatiga)” memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan filantropi Islam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Baik penelitian Qi Mangku Bahjatulloh maupun penelitian penulis menekankan bahwa filantropi Islam tidak hanya berorientasi pada kegiatan karitatif semata, tetapi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama melihat pentingnya

¹⁹ Qi Mangku Bahjatulloh, “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)”, *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2 (2016), 473-494.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran lembaga filantropi sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Adapun perbedaannya, penelitian Qi Mangku Bahjatulloh berfokus pada Lembaga Tazakka, yaitu lembaga filantropi yang diinisiasi oleh mahasiswa D-III Perbankan Syariah IAIN Salatiga, dengan cakupan program yang relatif terbatas dan bersifat sosial-edukatif. Model pemberdayaan yang dikaji lebih menekankan pada nilai-nilai kepedulian, pelayanan, dan kebersamaan, yang diwujudkan melalui tiga program utama, yaitu Semangat Memberi (giving), Semangat Melayani (service), dan Semangat Kebersamaan (associate).

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada Dompot Dhuafa Riau sebagai lembaga filantropi Islam profesional yang memiliki struktur organisasi, sistem pengelolaan zakat, serta program pemberdayaan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Penelitian penulis secara khusus menelaah model pemberdayaan masyarakat miskin, dengan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen utama, serta dilaksanakan dalam konteks wilayah perkotaan, yaitu Kota Pekanbaru. Selain aspek ekonomi, penelitian penulis juga memperhatikan dimensi sosial dan penguatan kapasitas masyarakat miskin secara menyeluruh.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada jenis dan skala lembaga filantropi, sasaran penerima manfaat, konteks wilayah, serta kompleksitas model pemberdayaan yang diterapkan. Penelitian penulis melengkapi penelitian Qi Mangku Bahjatulloh dengan menghadirkan kajian pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam yang lebih sistematis dan aplikatif dalam konteks lembaga filantropi profesional.

5. Skripsi Yulia Darmayanti dengan judul “Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swadaya Ummah Pekanbaru”²⁰. Skripsi ini mengkaji bagaimana Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merevitalisasi praktik filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Skripsi ini menelusuri Klinik Insani yang diinisiasi LAZ Swadaya Ummah sebagai tempat berobat bagi masyarakat terutama diperuntukkan untuk masyarakat miskin secara gratis dan pelayanan yang prima. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat terutama mereka yang miskin dan membutuhkan melalui Klinik Insani adalah sebagai bentuk praktik filantropi Islam yang memanfaatkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam operasional dan pelaksanaan berbagai program pelayanan kesehatannya serta diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis Skripsi yang ditulis oleh Yulia Darmayanti dengan judul “Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru” memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji praktik filantropi Islam yang ditujukan kepada masyarakat miskin perkotaan dan dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Baik skripsi Yulia Darmayanti maupun penelitian penulis sama-sama menyoroti pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen utama dalam membantu masyarakat miskin. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan filantropi Islam sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan membutuhkan.

Adapun perbedaannya, skripsi Yulia Darmayanti lebih memfokuskan kajian pada bidang pelayanan kesehatan, dengan menelusuri peran Klinik Insani yang diinisiasi oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru sebagai bentuk praktik filantropi Islam yang bersifat pelayanan sosial langsung (charity). Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada

²⁰ Yulia Darmayanti, “Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru”, *Skripsi*, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Suska Riau, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan layanan kesehatan gratis dan pelayanan prima bagi masyarakat miskin, tanpa secara khusus mengkaji aspek pemberdayaan ekonomi atau kemandirian masyarakat secara jangka panjang.

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek pelayanan sosial, tetapi lebih menekankan pada pola, strategi, dan model pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian penulis mencakup dimensi yang lebih luas, terutama pada upaya penguatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat miskin melalui program pemberdayaan.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada fokus bidang kajian, tujuan program filantropi, serta orientasi pemberdayaan. Penelitian penulis melengkapi skripsi Yulia Darmayanti dengan menghadirkan perspektif filantropi Islam yang tidak hanya bersifat pelayanan sosial, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, skripsi ini berupaya melihat bagaimana model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui skema filantropi Islam yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat. Secara spesifik, Penelitian ini memfokuskan pada kajian bagaimana model pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan. Penelitian ini menelusuri keterlibatan lembaga filantropi khususnya Lembaga Amil Zakat dalam program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan-kegiatan filantropi sebagai kekuatan utamanya. Sehingga penelitian ini berkontribusi melengkapi kajian-kajian sebelumnya mengenai filantropi Islam dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir

1. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata “*power*” yang bermakna kekuasaan dan keberdayaan. Pemberdayaan merujuk pada upaya mewujudkan kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya melalui penggunaan hak yang dimilikinya dan dapat menjalankan kewajiban yang harus dimilikinya. Disamping itu, pemberdayaan mengacu pada upaya mewujudkan kemandirian dan keberdayaan dari sasaran yang diberdayakan. Sementara masyarakat, dapat diartikan sebagai sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²¹ Jadi, secara sederhana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.²²

Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada upaya untuk mengubah perilaku dan keadaan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik, dengan mengidentifikasi permasalahan pada masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat dan mereka dapat menyelesaikan permasalahannya.²³ Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab dalam rangka terwujudnya hidup yang lebih baik atau meningkat dari keadaan sebelumnya.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Yanhar Jamaluddin, dkk, “Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 1 (2018), 22-23.

²³ Muhammad Soim, Achmad Ghazali Assyafi'i, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 30.

²⁴ Sudirman, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada program pemberdayaan, tugas utama dari pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku yang dimaksud, meliputi aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, pada program pemberdayaan masyarakat merujuk pada upaya mewujudkan kondisi transisi dari rasa ketidakberdayaan suatu masyarakat dalam kehidupannya kemudian hidup aktif dan mandiri dengan kenyataan untuk membangun kemampuan dalam mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk lingkungan dan masa depannya melalui kerjasama dalam rangka membangun kekuatan bersama dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sehingga dapat menuntun mereka yang diberdayakan kepada tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera.²⁵

Suharto dalam studinya mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah tujuan, menekankan bahwa dengan adanya pemberdayaan diharapkan merubah keadaan sosial menjadi masyarakat yang berdaya, yang ditandai dengan memiliki pengetahuan atau kekuasaan dan mampu dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti menyampaikan pendapat, kepercayaan diri, mempunyai pekerjaan, mandiri dalam melaksanakan tugas bahkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk

²⁵ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2016), 195

²⁶ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan *power* yang dapat berupa daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan kepada individu maupun kelompok. Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan akan berbeda berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan dan bidang pemberdayaan yang dilakukan.

1.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan keberdayaan mereka terutama terpenuhinya kebutuhan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan sesuai dengan kebutuhannya dan mencakup berbagai bidang pemberdayaan. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merujuk pada pendapat Totok Mardikanto dalam studinya²⁸, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Perbaiki kelembagaan, dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki keadaan kelembagaan termasuk dalam pengembangan jaringan kemitraan usaha
- 2) Perbaiki usaha, dengan adanya perbaikan seperti pendidikan, perbaikan kelembagaan, aksesibisnislitas dan kegiatan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang sedang dilakukan.
- 3) Perbaiki pendapatan, dengan adanya perbaikan terhadap bisnis yang dilakukan, maka dapat memperbaiki jumlahpendapat yang didapat, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaiki lingkungan, dengan perbaikan pendapatan atau jumlah pendapatan bertambah, diharapkan dapat memperbaiki lingkungan yaitu lingkungan fisik maupun sosial. Sebab kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.
- 5) Perbaiki kehidupan, dengan jumlah pendapatan bertambah dan kondisi lingkungan yang semakin membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Perbaikan masyarakat, dengan kehidupan yang lebih baik, sertadidukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat di atas, dipahami bahwa tujuan utama dari kegiatan pemberdayaan adalah mewujudkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan mereka.

1.3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai tahapan dan langkah yang harus dipahami oleh para pelaku pemberdayaan masyarakat. Soejono Soekanto dalam studinya²⁷, merumuskan bahwa tahapan dan langkah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari 7 tahapan, diantaranya:

- a. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama tahapan penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *communityworker*. Dan tahap yang kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara *non-direktif*.

- b. Tahapan Pengkajian

Tahap pengkajian yaitu suatu proses pengkajian yang dapat dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini para petugas harus dapat mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba untuk melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi dan cara untuk mengatasinya.

²⁷ Soejono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal 63-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Pemformalisasi Rencana aksi

Tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk merancang. Merumuskan, dan menentukan kegiatan atau program guna mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu petugas membantu untuk memformalisasikan segala gagasan ke dalam bentuk tertulis, terutama jika berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan Untuk mengupayakan pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sangat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Adanya bentuk kerjasama sama antar masyarakat dan petugas sangat dibutuhkan karena program yang telah dirancang sebelumnya bisa jadi tidak sesuai saat di lapangan.

f. Tahap Evaluasi

Adanya evaluasi sebagai bentuk pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek membentuk suatu sistem komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

1.4. Masyarakat Miskin dan Pemberdayaan sebagai sebuah Solusi

Secara etimologi kemiskinan dapat berarti tidak memiliki harta, berpenghasilan rendah dan serba kekurangan dalam memenuhi keperluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup. kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.²⁸

Lebih jauh, kemiskinan terjadi biasanya disebabkan oleh 3 faktor, diantaranya: a) faktor individual, yaitu seorang miskin karena tidak memiliki modal financial, modal ketrampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk maju serta tidak mendapat kesempatan pendidikan; b) faktor struktural yaitu miskin yang tercipta dari sistem pengelolaan sumber daya yang tidak tepat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dengan kata lain, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses kepada sumber daya secara baik; c) Ketiga, faktor budaya yaitu masyarakat tidak memiliki dorongan sosial untuk menggali sumber daya yang melimpah. Adat dan budaya menjadi penghambat untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik.²⁹

Mengenai masyarakat miskin, terdapat lima karakteristik penduduk yang tergolong miskin, antara lain:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas .
5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai

²⁸ Kemiskinan dan ketimpangan dalam <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>, diakses pada hari Senin, 01 Mei 2023

²⁹ Yulianto Kadji, "Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya", *repository.ung.ac.id* (2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat miskin dengan segala kondisinya perlu diberdayakan agar mereka mandiri dan berdaya melalui program pembangunan. Program pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada model pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.³⁰

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah

Berkenaan dengan strategi pemberdayaan, setidaknya ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. 1) *Strategi tradisional*, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan, 2) *Strategi direct-action*,

³⁰ Rahim, dkk, "Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir", 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi, dan 3) *Strategi transformatif*, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.³¹

Dengan demikian dipahami bahwa proses pembangunan masyarakat melalui model pemberdayaan hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial.
- b. Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat.
- c. Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat harus disalurkan kedalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah bersama.
- d. Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat.
- e. Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerjasama melaksanakan prosedur kerja yang luwes- fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur.
- f. Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.

³¹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", 97-98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pembangunan masyarakat melalui model pemberdayaan dipandang sangat penting, disebabkan karena:³²

- a. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
- b. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
- c. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat/
- d. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat.

Salah satu Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih, silih asuh dan silih asah*. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (*Gerdu Taskin*) yang dicanangkan pemerintah sejak 1998. *Gerdu Taskin* merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan organisasi masyarakat, masyarakat luas, serta keluarga miskin itu sendiri. Sebagai upaya konkrit kearah itulah maka sejak tahun 1998/1999 diimplementasikan kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) selanjutnya apa yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM- PPK atau PNPM-P2KP) yang secara substantif menggugah

³² *Ibid*, 89-90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi aktif masyarakat dalam ikutserta dalam gerakan penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan bagi masyarakat miskin, setidaknya terdapat tiga strategi dasar dalam setiap program yang bertujuan untuk membantu dan memberdayakan penduduk miskin yakni:

- a. Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang miskin hidup, melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa.
- b. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhandasar manusia.
- c. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.³³

Dengan demikian dipahami bahwa peran pemerintah dan lembaga sosial lainnya dalam setiap program pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik, menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan.

1.5. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku atau pelaksana

³³ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1 (2011), 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program pemberdayaan. Sasaran utama dari program pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.³⁴

Secara sosial, masyarakat miskin atau terpinggirkan secara umum adalah mereka yang tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudaranya yang telah berhasil. Kondisi seperti inilah yang perlu dipahami dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Tanggung jawab utama dalam program pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan.³⁵

Keberdayaan atau kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan sebagainya. Kemampuan berdaya memiliki arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, program pemberdayaan apapun jenisnya bertujuan dalam membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dan berdaya. Selanjutnya, secara khusus tujuan pemberdayaan dapat disesuaikan dengan sasaran dan bidang program pemberdayaan yang dilaksanakan. Sementara untuk masyarakat miskin atau terpinggirkan, biasanya bertujuan bagaimana mereka berdaya dan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri secara sosial dan ekonomi serta mendapat kesempatan yang sama untuk bertidak dan berpartisipasi dalam masyarakat.³⁶

Untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat, maka perlu diperhatikan model pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, sehingga tujuan yang ditentukan dapat dicapai dengan baik. Berikut, terdapat beberapa model pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat miskin:

Pertama, Enabling. Model ini merujuk pada upaya pengembangan potensi masyarakat yang diberdayakan. Model *Enabling* ini menekankan bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pada model ini, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui program pendampingan dalam rangka memberikan dorongan, motivasi serta upaya membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya yang dapat dikembangkan untuk keberdayaan dan kemandiriannya mengenai bidang pemberdayaan tertentu. Untuk masyarakat miskin, model ini biasanya berupaya untuk memberikan dukungan, dorongan, perhatian, akses kepada masyarakat miskin melalui proses pendampingan, dengan harapan menumbuhkan semangat dan kesadaran masyarakat miskin akan potensi dirinya yang dapat dikembangkan untuk kemandirian ekonomi kedepannya.³⁷

Kedua, Empowering. Model ini merujuk pada upaya memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan

³⁶ M Chairul Basrun Umanailo, "Integration of Community Empowerment Models (Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat)", *Proceeding of Community Development*, Vol. 2(2018), 274

³⁷ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2 (2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Dengan kata lain, model ini mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.³⁸

Oleh karena itu, dalam model ini diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

Ketiga, Protecting. Model ini merujuk pada upaya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Model ini menekankan pada tujuan Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Dengan kata lain, model ini lebih mengarah pada pemantapan, pemberdayaan jangka panjang, pembudayaan atau pengkaderan melalui proses pemberdayaan berkelanjutan, sehingga masyarakat yang diberdayakan dapat keluar dari permasalahannya dan berdaya pada bidang yang diberdayakan.⁴¹

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetap meliputi berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan sebagainya berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang diberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya sadar dan nyata dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada penguatan individu tetapi juga berorientasi pada keberdayaan kelompok sosial masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program-program

³⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan yang kreatif dan bervariasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang akan diberdayakan.

2. Filantropi Islam dan Spirit Pemberdayaan Masyarakat

2.1. Filantropi Islam dan Praktiknya di Indonesia

Filantropi secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk kedermawanan melalui kegiatan memberi.³⁹ Secara umum, filantropi merupakan bentuk kegiatan yang mencakup penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana sosial dari masyarakat untuk kepentingan bersama melalui kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga.⁴⁰ Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Istilah-istilah tersebut merujuk pada tindakan berderma yang mengandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat antar sesama manusia. Dengan demikian Aktivitas berderma melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf inilah yang disebut dengan filantropi Islam. Tujuan dari filantropi Islam ini adalah tersalurnya harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.⁴¹

Aktivitas filantropi merujuk pada segala bentuk pemberian dan pelayanan sukarela sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial dan berorientasi pada kepentingan umum, baik yang dilakukan oleh individu, komunitas maupun lembaga.⁴⁵ Dengan demikian, Persoalan keadilan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dalam aktivitas filantropi. Dalam konteks Indonesia, krisisekonomi dan masalah-masalah sosial seperti halnya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, putus sekolah dan isu-isu sosial lainnya merupakan faktor yang memicu bangkitnya aktivitas filantropi Islam di Indonesia.⁴²

³⁹ Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, 12

⁴⁰ Zaim Saidi dan Muhammad Fuad, *Social Justice Philanthropy in Indonesia* (Depok: Pustaka, 2006), 5

⁴¹ S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, 6

⁴² Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebangkitan filantropi Islam tersebut ditandai dengan banyaknya organisasi filantropi meningkatkan aktivitasnya dan banyaknya organisasi baru didirikan. Salah satunya adalah organisasi Dompot Dhuafa yang menjadi organisasi terkenal karena keberhasilannya dalam merespon terjadinya krisis ekonomi melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan-kegiatan atas dasar kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.⁴³ Hadirnya sejumlah lembaga filantropi Islam di Indonesia terutama dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dipelopori oleh komunitas ataupun yayasan menawarkan berbagai program kreatif sebagai upaya mendistribusikan kesetaraan dan kesejahteraan.

Konsep dan praktik filantropi di Indonesia mengalami banyak perkembangan dan modifikasi dalam implementasinya yang mengarah kepada aktivitas filantropi modern. Dalam konteks ini, keadilan adalah prinsip paling utama. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas filantropi tidak hanya mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif, darurat, karikatif dan temporer. Tetapi lebih dari pada itu, aktivitas filantropi mengarah kepada pengembangan program jangka panjang dalam rangka melakukan perubahan sosial yang berbasis pada prinsip keadilan melalui program pemberdayaan masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian, filantropi Islam tidak dapat dipisahkan dari praktik pemberdayaan masyarakat. Filantropi Islam sebagai model baru dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan biasanya diinisiasi oleh lembaga-lembaga filantropi Islam. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat melalui skema filantropi Islam adalah untuk tersalurnya dana zakat, infak, sedekah dan wakaf secara merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dan membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

⁴³ *Ibid*, 227

⁴⁴ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pikir untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taraf hidup mereka menjadi berdaya dan lebih baik dari keadaan sebelumnya.

2.2. Bentuk-bentuk Filantropi Islam

Kata filantropi, dalam al-Qur'an mengacu pada istilah yang beragam seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), *amal as-shalihah* (perbuatan baik), *khair* (kebaikan) dan *ihsan* (nilai kebaikan). Filantropi dalam Islam, mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti praktik zakat, infak, sedekah dan wakaf. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bentuk resmi dari aktivitas filantropi Islam.⁴⁵ Secara lebih luas, semua bentuk filantropi Islam tersebut dalam al-Qur'an dan hadis, memiliki tiga konsep utama, yaitu sebagai kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Konsep pertama menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep ketiga menyentuh inti tujuan dari filantropi dalam Islam, yaitu keadilan sosial.⁴⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk filantropi Islam meliputi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf yang biasa disingkat dengan ZISWAF. Berikut penjelasan dari masing-masing bentuk filantropi Islam tersebut:

1) Zakat

Zakat secara bahasa bermakna keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu dengan jumlah tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴⁷ Dengan kata lain, zakat dapat diartikan sebagai ibadah dibidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat besar dan mulia, baik untuk mereka yang mengeluarkan zakat

⁴⁵ Syahril, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", 29

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 2 (2015), 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(muzakki), bagi penerimanya (mustahik), bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴⁸

Hikmah dan manfaat utama dari syariat zakat adalah sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, dan membantu serta membina mustahik, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memnuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, serta sebagai bentuk upaya tersalurnya harta kekayaan dari orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya kepada mereka orang-orang miskin dan yang membutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁵³ Dengan kata lain, zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah ritual yaitu perwujudan ketaatan kepada Allah dan juga sebagai ibadah sosial yaitu bentuk upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

2) Infak

Secara bahasa, infak berarti menafkahkan, membelanjakan, dan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu. Menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang kepada siapa saja dan sebanyak yang ia kehendaki sendiri.⁴⁹ Dengan kata lain infaq adalah memberikan sukarela untuk suatu kebaikan tanpa ada ketentuan nisab harta, jenis harta dan kepada siapa diberikan seperti halnya zakat. Infaq berarti mengeluarkan harta secara sukarela untuk suatu kebaikan dan kepentingan orang banyak.

3) Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqa*, artinya benar. Menurut terminologi Syariah, pengertian sedekah sama dengan

⁴⁸ Udin Sarifudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2 (2016), 169.

⁴⁹ *Ibid*, 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian onfaq, termasuk juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. Sedekah juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada orang lain yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.⁵⁵

Sedekah dalam Syariah Islam, tidak ditetapkan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun Islam mendidik umatnya untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfaq baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfaq atau bersedekah, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan (QS. Al- Baqarah: 195).

4) Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti melindungi atau menahan. Secara istilah, wakaf diartikan sebagai menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Lebih lanjut, wakaf bermakna sebagai bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.⁵⁰

Wakaf adalah instrumen atau bentuk dari filantropi Islam yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf adalah yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.⁵¹ Dengan kata lain, melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dan manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat atau untuk kepentingan orang banyak.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Filantropi Islam

⁵⁰ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", 159

⁵¹ *Ibid*, 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi, bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Lebih dari itu, Islam juga menganggap kemiskinan sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi.⁵² Dalam ihwal ini, Islam memberikan konsep untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni melalui syariat berupa zakat. Sebagaimana zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Dengan kata lain, tujuan zakat selain meningkatkan keshalehan individu, zakat juga berperan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan sosial.⁵³

Syariat zakat sangat memiliki efek yang besar dalam aspek sosial ekonomi, sebab zakat dapat menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam ihwal ini, zakat berfungsi meringankan beban hidup masyarakat fakir dan miskin serta mereka yang membutuhkan bantuan. Zakat juga berfungsi memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Lebih jauh, zakat sebagai salah satu bentuk kedermawanan bertujuan untuk mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial seminimal mungkin. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi atau kekayaan bagi masyarakat.⁵⁴

Selain zakat, dalam aspek sosial ekonomi, Islam juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian atas dasar sukareka. Sebagaimana dipahami dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi menganjurkan, bahkan mewajibkan umatnya agar berderma dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, Islam memberikan

⁵² Syahril, dkk, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", 26

⁵³ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, Nomor 2 (2015), 165

⁵⁴ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2 (2016), 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang yang luas untuk berderma, dan kedermawanan yang dimaksud tidak terbatas pada satu aspek atau bidang saja. Tetapi meliputi berbagai praktik dalam tradisi Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial lainnya untuk tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁶¹ Kedermawanan dengan berbagai bentuk disebut juga dengan aktivitas atau gerakan filantropi Islam. Islam sebagai agama yang humanis dan *rahmatan lil 'alamin* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis.⁵⁵

Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan. Bahkan dalam Islam, kedermawanan dipahami tidak hanya sebatas membagi-bagikan harta, tetapi di satu sisi juga sebagai kewajiban, karena dalam setiap kekayaan ada hak orang miskin dan orang yang membutuhkan (QS. Adz-Dzaariyat: 19). Kegiatan filantropi merujuk pada kegiatan sosial yang didasari rasa cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas antara sesama manusia.⁵⁶ Konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat, menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia. Filantropi Islam adalah ajaran menyemangati kegiatan komunitas manusia (umat Islam) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat memberi seperti perintah Allah SWT tentang kewajiban zakat, infaq, sedekah dan wakaf dan kegiatan sumbangan lainnya yang bersifat sosial. Tumbuhnya semangat untuk berderma dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta meningkatkan keberdayaan dan taraf hidup masyarakat miskin.⁵⁷

⁵⁵ Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2 (2016), 166

⁵⁶ *Ibid*, 176-177

⁵⁷ Bahjatulloh, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)", 474-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Filantropi Islam erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Merevitalisasi skema filantropi Islam menjadi salah satu cara dan pendekatan dalam memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dan-dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial dalam proses dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Mengingat, kemiskinan menjadi isu sentral di tengah masyarakat, maka keterlibatan lembaga-lembaga filantropi Islam seperti halnya Lembaga Amil Zakat juga dituntut dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan membutuhkan melalui program-program kreatif untuk keberdayaan masyarakat. Merevitalisasi skema filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat memiliki peluang dan potensi besar untuk kesejahteraan miskin dan lemah, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan memiliki semangat tinggi untuk berderma.⁵⁸

Pemberdayaan masyarakat mislin berbasis filantropi Islam dalam pelaksanaannya juga mengacu pada model-model pemberdayaan masyarakat secara umum, namun pelaksanaannya dan sumber dana kegiatan melalui skema filantropi Islam. Berikut, model-model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam beserta penjabarannya:

Pertama, Enabling. Model ini merujuk pada upaya pengembangan potensi masyarakat yang diberdayakan. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam, model ini biasanya merujuk pada pemanfaatan dana-dana filantropi Islam seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan sumbangan sosial lainnya dalam memberdayakan masyarakat melalui peran fasilitator dengan pola pendampingan. Pemberdayaan dengan model ini adalah dalam rangka pemberian dukungan, dorongan, perhatian, dan akses kepada masyarakat miskin. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk menumbuhkan semangat dan

⁵⁸ *Ibid*, 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran masyarakat miskin akan potensi dirinya yang dapat dikembangkan untuk kemandirian ekonomi kedepannya.⁵⁹

Kedua, Empowering. Model ini merujuk pada upaya memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui skema filantropi Islam, model ini merujuk pada upaya memberdayakan masyarakat melalui program-program kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat yang diberdayakan dengan merevitalisasi skema filantropi Islam dengan memanfaatkan dana-dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta sumbangan komunal lainnya dalam pelaksanaan programnya. Program-program kreatifitas tersebut mengarah pada upaya meningkatkan kualitas dan harkat masyarakat miskin dengan pendirian sekolah dan program pendidikan, pusat pengobatan gratis, pemberian modal usaha, pelatihan *soft skills*, pembinaan kader ulama, pendirian sarana-prasarana dan sebagainya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.⁶⁰ Dengan kata lain, dalam model ini diperlukan program khusus dalam rangka mewujudkan keberdayaan masyarakat dengan lembaga filantropi Islam sebagai inisiator dan pelaksana program.

Ketiga, Protecting. Model ini merujuk pada upaya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin berbasis filantropi Islam, model ini adalah kelanjutan dari model sebelumnya yang lebih mengarah pada pemantapan, pemberdayaan jangka panjang, pembudayaan atau pengkaderan melalui proses pemberdayaan berkelanjutan, sehingga masyarakat yang diberdayakan dapat keluar dari permasalahannya dan berdaya pada bidang

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid, 483

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberdayakan dengan tetap memanfaatkan dana-dana filantropi Islam dalam upaya dan prosesnya.⁶¹

Pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam mengacu pada program pemberdayaan yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga filantropi seperti halnya Lembaga Amil Zakat. Pengurus dan pengelola program dari lembaga filantropi terkait dan pelaksana program biasanya seorang ustadz/ustadzah. Dengan kata lain, selain mereka sebagai penggerak program mereka juga seorang da'i dan melakukan aktivitas dakwah mengkampanyekan terkait pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana-dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumbangan sosial lainnya.⁶⁹ Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam ini merujuk pada upaya bagaimana dana-dana filantropi dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan masyarakat yang membutuhkan sebagai penerima manfaat program dalam rangka terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terwujudkannya kemandirian masyarakat dan tersalurnya harta orang-orang kaya pada mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka fikir dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

⁶¹ Syahril, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", 27



Gambar 1. Kerangka Fikir Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.⁶²

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data menekankan pada observasi dan wawancara dalam menggali data proses validitas penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam pelaksanaan penelitian ini terpusat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau, yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru 28293. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan lebih kurang 4 bulan terhitung Oktober 2023 hingga Januari 2024.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, sumber data yang langsung dikumpulkan dengan penelitian dari sumber pertamanya.⁶³ Untuk melakukan penelitian harus melakukan penelitian lapangan yang didasarkan pada peninjauan langsung dengan objek yang akan diteliti, agar memperoleh data-data yang akurat dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara informasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang terkait dalam tema penelitian ini.

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

⁶³ Sumardi Subrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1995), 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, dan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁴ Data yang diperoleh atau dikumpulkan orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini diperoleh dari laporan-laporan terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dari Dompot Dhuafa Riau yang terkait dengan penelitian ini, dan juga dari buku, artikel dan kajian-kajian terkait penelitian ini serta sumber data internet yang berhubungan dengan data penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini diusahakan adalah informan yang memahami informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Informasi pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang kita anggap paling penting, tentu apa yang kita harapkan atau mungkin dia adalah seorang yang menjadi penguasa sehingga akan memudahkan penelitian akan menjelajahi objek atau situasi social yang akan diteliti.⁶⁵ Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu pimpinan dan pengurus Dompot Dhuafa Riau. Masing-masing informan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Hendi Mardika	Pimpinan Dompot Dhuafa Riau
2	Andrika	Manager Fundraising Dompot Dhuafa Riau
3	Yogi Rasihan	Kepala Divisi Pemberdayaan Ekonomi & Volunteer
4	Jamil Redovan	Kepala Divisi Pemberdayaan Pendidikan & Dakwah
5	Suci Ramadhani	Customer Relation Management DD Riau

⁶⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan beberapa metode yang diaplikasikan dalam proses informasi, sebagai dasar-dasar yang efektif agar proses penelitian dapat lebih optimal dan lebih valid. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Teknik observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁶

Dimana proses penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan yang ikut melibatkan diri dalam mengamati dan mengikuti program pemberdayaan masyarakat miskin yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Riau di Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah cara menjangkau informan atau data melalui interaksi verbal atau lisan.⁶⁷

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan menggunakan alat tulis, seta alat perekam dan lainnya, yang dapat mempermudah mendapatkan informasi menggunakan interview wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan informan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

⁶⁶ Surdayono, *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 226

⁶⁷ Suwanto, *Dassar-Dasar Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan laporan kegiatan, foto-foto dokumenter, data yang relevan terkait penelitian.⁶⁸

Dalam penelitian ini, data dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi Dompot Dhuafa Riau, dokumen-dokumen dan photo kegiatan Dompot Dhuafa Riau mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Pekanbaru, Data dari situs resmi Dompot Dhuafa Riau, buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode, dan teori. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap pengguna metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.⁶⁹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan penelitian, kita perlu melakukan analisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁰

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

⁶⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, 29

⁶⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 257

⁷⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (PT Alfabeta, 2016), 224



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat untuk mengangkat harkat sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa melalui pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal) yang bersumber dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga. Kelahiran Dompot Dhuafa berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat miskin, sekaligus sering bersentuhan dengan kalangan mampu. Dari sinilah digagas sebuah manajemen galang kebersamaan dengan siapa pun yang peduli terhadap nasib kaum dhuafa. Empat orang wartawan, yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo, berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Awal mula berdirinya Dompot Dhuafa dapat dikatakan sebagai sebuah kebetulan. Namun, sebagai insan beriman, diyakini bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini karena semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT, Sang Maha Perakayasa. Pada April 1993, Koran Republika menyelenggarakan sebuah kegiatan promosi di Stadion Kridosono, Yogyakarta, untuk memperkenalkan surat kabar yang saat itu baru terbit selama tiga bulan. Selain sebagai ajang promosi penjualan, kegiatan tersebut juga bertujuan menarik minat masyarakat Yogyakarta untuk membeli saham Harian Umum Republika.

Hadir dalam acara tersebut Pemimpin Umum sekaligus Pemimpin Redaksi Republika, Parni Hadi, dai sejuta umat (alm.) Zainuddin MZ, Raja Dangdut H. Rhoma Irama, serta tim pemasaran Republika. Acara ini dikemas sebagai perpaduan antara dakwah dan hiburan. Seusai acara, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan siang di Restoran Bambu Kuning. Di tempat tersebut turut bergabung rekan-rekan dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) yang dipimpin oleh Ustadz Umar Sanusi, serta binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (alm.) Bapak Jalal Mukhsin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perbincangan santai saat makan siang, pimpinan CDP memaparkan kegiatan mereka yang meliputi pengajaran ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Para anggota CDP berperan sebagai tenaga serba guna, yaitu sebagai guru, dai, dan aktivis sosial. Ketika Parni Hadi menanyakan besaran gaji atau honor yang mereka terima setiap bulan, dijawab bahwa masing-masing hanya menerima enam ribu rupiah per bulan. Mendengar hal tersebut, Parni Hadi terkejut dan tidak percaya, lalu bertanya kembali mengenai sumber dana tersebut. Jawaban yang diterima membuat seluruh rombongan terdiam, yakni bahwa dana tersebut berasal dari uang yang disisihkan para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka.

Merasa terenyuh, Parni Hadi menyatakan rasa malu dan berjanji sepulang dari Yogyakarta akan melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Zainuddin MZ pun segera menambahkan bahwa ia akan membantu mencari dana. Reaksi tersebut muncul karena pada masa itu, jumlah Rp6.000 merupakan nominal yang sangat kecil, baik untuk ukuran Yogyakarta maupun Jakarta, terlebih lagi dana tersebut berasal dari penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa inilah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Berawal dari penggalangan dana internal di lingkungan Republika, kemudian dikembangkan dengan mengajak masyarakat luas untuk menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik bertajuk “Dompot Dhuafa” dibuka di halaman muka Harian Umum Republika. Kolom kecil tersebut mengajak para pembaca untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kepedulian yang diinisiasi oleh Harian Umum Republika. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola oleh Keluarga Peduli di Republika. Oleh karena itu, pada 4 September 1994 didirikan Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo. Sejak saat itu, Eri Sudewo dipercaya untuk mengawal Yayasan Dompot

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dhuafa dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF melalui berbagai program kemanusiaan, seperti bantuan kedaruratan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi kaum dhuafa.

Profesionalitas Dompot Dhuafa semakin terasah seiring dengan meluasnya cakupan program kepedulian, yang semula bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk dana tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan program-program berkelanjutan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta penanggulangan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika untuk pertama kalinya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Pembentukan yayasan ini dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. pada tanggal 14 September 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

B. Sejarah Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa Cabang Riau merupakan lembaga zakat, infak, dan sedekah yang berlokasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai. Dompot Dhuafa Riau merupakan cabang resmi dari Dompot Dhuafa pusat. Pada awal tahun 2013, tepatnya tanggal 20 Februari 2013, Dompot Dhuafa Riau resmi dibuka. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota (Plt. Sekdako) Yuzamri dan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Ismail A. Said, yang didampingi oleh Branch Manager Dompot Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdirinya Dompot Dhuafa Riau sebagai lembaga zakat resmi bertujuan untuk menghimpun dana zakat yang ada di Provinsi Riau, mengingat Riau merupakan salah satu provinsi dengan potensi zakat yang besar di Indonesia. Kehadiran Dompot Dhuafa Riau diharapkan dapat membantu dan bersinergi dengan lembaga zakat lainnya dalam menghimpun serta mengelola dana zakat secara optimal.

C. Program Kerja Dompot Dhuafa Riau

1. Program Pendidikan

Dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu masyarakat dhuafa serta suku terasing, Dompot Dhuafa Riau melakukan berbagai gerakan dan pembiayaan di bidang pendidikan, khususnya bagi anak-anak kurang mampu dan anak-anak dari suku terasing. Melalui program ini, Dompot Dhuafa menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan kebodohan dan keterputusan akses pendidikan. Lembaga zakat ini memiliki sejumlah program unggulan dalam pembangunan pendidikan.⁷¹

Pemberdayaan di bidang pendidikan tersebut meliputi beberapa program, di antaranya Smart Ekselensia Indonesia. Smart Ekselensia Indonesia merupakan sekolah bebas biaya bagi siswa dhuafa berprestasi dengan sistem berasrama selama lima tahun (jenjang SMP–SMA). Peserta didik berasal dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk anak-anak dari suku terasing di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu pada komunitas Suku Talang Mamak serta di Kabupaten Kepulauan Meranti.⁴² Selain itu, Dompot Dhuafa juga mengembangkan program pendidikan lain berupa pendampingan sekolah, Sekolah Guru, dan beasiswa pendidikan.

Program pendidikan Dompot Dhuafa didukung oleh empat jejaring utama, yaitu:

- a) Institut Kemandirian (IK)
- b) Sekolah Guru Indonesia (SGI)
- c) Makmal Pendidikan
- d) Beastudi Indonesia

⁷¹ Data Dokumentasi AD/ART Dompot Dhuafa Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penerima manfaat program pendidikan Dompot Dhuafa pada periode tahun 2010 sampai dengan 2012 tercatat sebanyak 25.780 orang.⁷²

2. Program Kesehatan

Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan kaum dhuafa, Dompot Dhuafa mengembangkan berbagai program kesehatan yang diwujudkan melalui pendirian Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). LKC Dompot Dhuafa tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua.⁷³

LKC memberikan berbagai layanan kesehatan, seperti poli kebidanan dan kandungan, poli anak, serta layanan khusus berupa klinik psikologi, penyakit dalam, jantung, dan tuberkulosis (TB) yang didukung oleh kerelawanan para dokter.

⁷² Data Dokumentasi AD/ART Dompot Dhuafa Riau.

⁷³ Data Dokumentasi AD/ART Dompot Dhuafa Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENEUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Riau telah berjalan secara komprehensif melalui penerapan model Enabling, Empowering, dan Protecting yang saling berkesinambungan.

Enabling, Dompot Dhuafa Riau berhasil membangun kesadaran, motivasi, dan kepercayaan diri masyarakat penerima manfaat melalui proses pemetaan sosial, pendekatan personal, serta pendampingan intensif. Tahap ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, sehingga mereka mampu mengenali potensi diri dan memiliki kesiapan mental untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses enabling tidak hanya bersifat konseptual, tetapi diwujudkan dalam praktik pendampingan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Selanjutnya, tahap Empowering menunjukkan penguatan nyata terhadap kapasitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga pada peningkatan kemampuan teknis dan manajerial penerima manfaat. Dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi membuktikan bahwa tahap empowering telah berjalan sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi dan nilai filantropi Islam, yaitu mendorong transformasi mustahik menjadi individu yang produktif dan mandiri.

Sementara itu, tahap Protecting berperan penting dalam menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan. Melalui pendampingan jangka panjang, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan sosial seperti kelompok usaha binaan, Dompot Dhuafa Riau memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat. Upaya ini bertujuan mencegah kerentanan baru dan memastikan masyarakat mampu mempertahankan capaian pemberdayaan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penerapan model Enabling, Empowering, dan Protecting oleh Dompot Dhuafa Riau menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan perlindungan berkelanjutan. Dengan demikian, program pemberdayaan yang dijalankan terbukti efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

B. Saran

Skripsi ini berupaya melihat bagaimana model pemberdayaan masyarakat miskin yang diinisiasi Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru. Skripsi ini tentu tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Untuk itu saran yang bersifat membangun dibutuhkan untuk kualitas penulisan ini. Dan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini dengan sudut pandang yang berbeda, tentu juga diharapkan dalam rangka melengkapi skripsi ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bamualim, S. Chaider, dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fauziah, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Eva Mushoffa. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Latief, Hilman. *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Najib, Abdul. *Integrasi Pekerjaan Sosial: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.
- Sa'adah, Nurus, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saidi, Zaim, dan Muhammad Fuad. *Social Justice Philanthropy in Indonesia*. Depok: Pirmedia, 2006.
- Sakai, Minako. *Penggiat Bisnis Syariah: Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Diterjemahkan oleh M. Falikul Isbah dan Najib Kailani. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soim, Muhammad, dan Achmad Ghozali Assyafi'i. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soetarso. *Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994.

Subrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Sudirman, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Surdayono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Suwarto. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI Offset, 2014.

Thaha, Idris (ed.). *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju, 2003.

Tyuse, W. Sabrina. *Social Justice and Welfare Reform: A Shift in Policy*. New York: The Haworth Press, 2003.

Yefni, dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2014.

Artikel Jurnal / Paper

Bahjatullah, Mangku Qi. "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Filantropi." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016).

Benthall, Jonathan. "Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 5, no. 1 (1999).

Fuadi, Ariza. "Towards the Discourse of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia." *Afkaruna* 8, no. 2 (2012).

Jamaluddin, Yanhar, dkk. "Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kadji, Yulianto. "Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya." Repository Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016).

Latief, Hilman. "Health Provision for the Poor." *South East Asia Research* 18, no. 3 (2010).

Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015).

Mulyono, Edy, dan Sungkowo. "Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 1 (2011).

Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011).

Rahim, Manat. "Model Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir." *The Winners* 15, no. 1 (2014).

Sakai, Minako. "Establishing Social Justice through Financial Inclusivity." *TraNS* 2, no. 2 (2014).

Saripudin, Udin. "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016).

Syahril, dkk. "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam." *Iqtishadia* 6, no. 1 (2019).

Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *Falah* 1, no. 2 (2016).

Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 1 (2011).

Skripsi

Darmayanti, Yulia. "Praktik Filantropi Islam pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Perkotaan melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru." Skripsi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Dokumen

Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahunan Dompot Dhuafa Riau. *Annual Report 2019*. Pekanbaru: Dompot Dhuafa Riau, 2020.

———. *Annual Report 2020*. Pekanbaru: Dompot Dhuafa Riau, 2021.

———. *Annual Report 2021*. Pekanbaru: Dompot Dhuafa Riau, 2022.

———. *Annual Report 2022*. Pekanbaru: Dompot Dhuafa Riau, 2023.

Rujukan Web

Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/>. Diakses 7 Mei 2023.

Dompot Dhuafa Riau. <https://ddriau.org/>. Diakses 6 Januari 2024.

Digital Fundraising Dompot Dhuafa Riau. <https://digital.dompetdhuafa.org/>. Diakses 6 Januari 2024.

Portal Donasi Dompot Dhuafa Riau. <https://donasi.ddriau.org/>. Diakses 6 Januari 2024.

Badan Pusat Statistik Nasional. <https://www.bps.go.id/>. Diakses 7 Mei 2023.

BPS Kota Pekanbaru. <https://pekanbarukota.bps.go.id/>. Diakses 7 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses 7 Mei 2023.

VI. Daftar Wawancara

Hendi Merdika, Pimpinan Dompot Dhuafa Riau, wawancara, 5 Desember 2023.

Andrika, Manager Fundraising Dompot Dhuafa Riau, wawancara, 15 Desember 2023.

Yogi Rasihan, Kepala Divisi Pemberdayaan Ekonomi dan Volunteer Dompot Dhuafa Riau, wawancara, 15 Desember 2023.

Redovan Jamil, Kepala Divisi Pemberdayaan Pendidikan dan Dakwah Sosial

Kemanusiaan Dompot Dhuafa Riau, wawancara, 15 Desember 2023.

Suci Ramadhani, Customer Relation Management Dompot Dhuafa Riau, wawancara, 15 Desember 2023.

Dokuemtnais Penelitian



DD Riau Berbagi Paket Sembako kepada Masyarakat Miskin di Pekanbaru melalui Program Ketuk Pintu Tetangga.

Sumber: Annual Report 2022 (DD Riau, 2023), 202



DD Riau Salurkan Parcel Ramadhan untuk Dhuafa di Lokasi Marginal/Kawasan TPA Pekanbaru di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

Sumber: Annual Report 2022 (DD Riau, 2023), 21.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**BERBAGI
BEASISWA PENDIDIKAN
& NONTON BARENG
BERSAMA ANAK YATIM**

Kegiatan Berbagi Beasiswa Pendidikan & Nonton Bareng Bersama Anak Yatim sebagai bentuk Pratik Berderma DD Riau.

Sumber: Annual Report 2022 (DD Riau, 2023), 06.

**DOMPET DHUAFA RIAU MENYERAHKAN BANTUAN
LANGSUNG KEPADA KORBAN KEBAKARAN
DI KAMPUNG DALAM, PEKANBARU**



Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung kepada Korban Kebakaran dari Dana Sumbangan Sosial Masyarakat yang Diinisiasi DD Riau.

Sumber: Annual Report 2022 (Pekanbaru: DD Riau, 2023), 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRAKTIR SAUDARAMU EPISODE GREBEK UMKM RAMADHAN 1443 H

Berbagi melalui Kegiatan Traktir Penerima Manfaat (Yang Berpuasa) dengan Memborong Dagangan Gebrek UMKM Ramadhan. *Sumber: Annual Report 2022 (Pekanbaru: DD Riau, 2023), 19.*



DD Riau dan DDV Riau Mendampingi Lansia dengan melayani dan memberikan bantuan kepada mereka di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru

Sumber: Annual Report 2022 (DD Riau, 2023), 11.